



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN DEMPO SELATAN  
KELURAHAN KANCE DIWE  
*Ilirias pagaralam luhur Lis Pagar diwe Pagar Alam 31521*

SALINAN

KEPUTURAN  
LURAH KANCE DIWE KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
KELURAHAN KANCE DIWE  
KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM

LURAH KANCE DIWE

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir (*mind set*) masyarakat dalam upaya perlindungan anak, perlu adanya strategi berupa *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* serta keberadaan aktifis / relawan di dalamnya, sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya tindak kekerasan ataupun pelanggaran terhadap hak-hak anak;
  - b. bahwa dalam upaya pencegahan kekerasan ataupun pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana huruf a diatas, perlu adanya langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu adanya aktifis / relawan *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* Kelurahan Kance diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
  - d. bahwa aktifis / relawan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kance diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;

Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 64);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Pagar Alam Periode 2018-2019 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor );
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
11. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam Tahun 2019
12. Keputusan Lurah Kance diwe Nomor Tanggal 26 Maret 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak (DEKELA) Kelurahan Kance diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Tahun 2019;

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Aktifis/Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kance diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Aktifis/Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas mempunyai tugas ::
1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
  2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
  3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak-hak anak;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkenaan dengan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM);
  5. Melakukan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Lurah Kance diwe dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam..
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Aktifis/Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kance diwe bertanggung jawab kepada Lurah Kance diwe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kance diwe  
Pada Tanggal : Januari 2024  
Lurah Kance diwe,

dto

**BELGI YOHANES SE**  
NIP 197809132006041009

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PPKBPP3A Kota Pagar Alam
2. Camat Dempo Selatan (sebagai laporan)
3. Gugus tugas Dekela Kelurahan Kance diwe
4. Ketua RW/RT dan stakeholder terkait dalam Kelurahan Kance diwe